

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan antar negara menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*save*), memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Demikian juga dengan Indonesia, di mana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan.<sup>1</sup>

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Teknologi informasi di yakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis (*e-business*) maupun pemerintahan (*e-government*) yang selama ini dan dimasa lalu lebih dijalankan di dunia nyata (*the real world*). Namun

---

<sup>1</sup> M.Arsyad Sanusi, Hukum dan Teknologi Informasi, Cet. 3, 2005, hal. 3.. Baca juga Susilo Bambang Yudoyono “*Sumbangan ICT dalam Membangun Good Governance Amat Besar*” dimuat dalam eIndonesia, Vol. 1, Edisi Juni 2005 halaman 25-27.

demikian selain keuntungan yang menjanjikan dan teknologi khususnya teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum).<sup>2</sup>

Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik. Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang sering kali terjadi dalam perkembangan teknologi dan informasi di era digital ini, adalah tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana *cyber* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.<sup>3</sup>

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Bila diperhatikan eksistensi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dan pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2). Unsur-unsur delik Pasal 310 ayat (1) adalah (a) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (b) dengan menuduh sesuatu hal, (c) dengan sengaja, dan (d) maksud supaya diketahui umum. Berdasarkan unsur-unsur ini, agar seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1), orang tersebut harus melakukan penistaan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal,

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 83

tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum.<sup>4</sup> Sedangkan Pasal 311 KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik dalam konteks fitnah yang dilakukan oleh Pembuat Delik.

Secara bahasa fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkkan orang.<sup>5</sup> Ketentuan mengenai fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa jika melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 311 adalah (a) melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; (b) adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan; (c) dapat dapat membuktikan kebenaran itu; (d) tuduhan dilakukan; dan (e) tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Pasal-pasal tersebut di atas memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, 2012, *Pencemaran Nama Baik melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Kajian Putusan MK Nomor 02/PUU-VII/2019, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, hlm 127.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm 31.

dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara di antara 1 (satu) hari sesuai minimum umum pidana penjara sampai dengan paling lama 4 (empat) tahun sesuai maksimum khusus yang telah diatur dalam UU ITE. Selain itu, Hakim berdasarkan kewenangan dan pertimbangannya juga dapat menjatuhkan pidana denda sekaligus, atau hanya menjatuhkan pidana denda saja kepada Terdakwa dengan maksimal denda sebanyak Rp750.000.000,00-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak

memenuhi syarat khusus yang ditentukan lain dalam perintah itu. Putusan Hakim yang demikian dikenal dengan penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a sampai dengan pasal 14f KUHP.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka Hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh Hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.<sup>6</sup>

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.<sup>7</sup> Dari aspek tujuan pemidanaan pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal

---

<sup>6</sup> Prodjodikoro, Wirjono.. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2013, hlm 183-184.

<sup>7</sup> Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 71.

tersebut pada umumnya pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Terdakwa.<sup>8</sup>

Dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada wilayah hukum pengadilan Negeri Pariaman kita dapat melihat putusan Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yang melanggar UU ITE. Hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn atas nama Ikhlas Darma Murya panggilan Ikhlas yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Dalam putusannya Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Selain itu, Hakim menetapkan bahwa pidana Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dalam pertimbangan Hakim dijelaskan bahwa pidana percobaan tersebut didukung oleh 2 (dua) orang Majelis Hakim, sedangkan 1 (satu) Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap harus menjalankan pidana penjara. Selain itu, dalam pertimbangannya Hakim mencoba melihat aspek non yuridis terhadap perbuatan Terdakwa, dalam hal ini pertimbangan Hakim didasarkan atas, penyesalan Terdakwa atas perbuatannya, dan penerimaan maaf yang telah diterima Korban.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 55.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat terdapat perbedaan pandangan Hakim antara penjatuhan pidana atau penjatuhan pidana bersyarat. Dalam hal ini, 2 (dua) orang Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana bersyarat sedangkan 1 (satu) orang dari Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap harus menjalankan pidana penjara. Di samping itu, juga menarik untuk melihat pertimbangan Hakim baik secara yuridis dan non yuridis secara holistik dan dihubungkan dengan manfaat penjatuhan pidana bersyarat serta menurut teori hukum pidana lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bermaksud akan melakukan penelitian Tesis dengan mengangkat judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn?



2. Bagaimanakah sudut pandang keadilan dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn) mempunyai beberapa tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn.
2. Untuk mengetahui sudut pandang keadilan dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn) diharapkan dapat memberikan manfaat baik

secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

a. Dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap penegakan dan perlindungan hukum yang lebih baik dan berkeadilan dan memberikan manfaat khususnya dalam Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum terkait Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh penegak hukum dalam hal Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti hukum dan penegak hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pertimbangan Hakim**

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan dalam perkara yang diadili tersebut. Dasar pertimbangan Hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan yang dibuat oleh Hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh Hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si Hakim yang membuat putusan tersebut.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 4

Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan Hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang Hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>10</sup>

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah Terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan Hakim dalam pertimbangannya untuk menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Dengan memperhatikan teori tersebut

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

diharapkan penjatuhan pidana (pidana) yang dikenakan kepada Terdakwa dapat lebih proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>11</sup> Kedua kategori pertimbangan Hakim tersebut, yaitu:

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Menurut Lilik Mulyadi pada hakikatnya pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan Hakim.<sup>12</sup>

- a. Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 143 KUHAP).
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterangan Saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP).
- d. Keterangan Terdakwa (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP).
- e. Barang Bukti

### 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 67.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, , *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahan*, Bandung: Aditya Bakti, 2007, hlm 193.

menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh Hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatarbelakangi dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh Hakim yang mengadili.<sup>13</sup>

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilakunya dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa putusan Hakim dalam peradilan sangat diperlukan guna penyelesaian suatu perkara pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan Hakim sebagai mahkota atau puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

manusia, penguasaan hukum, fakta serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim bersangkutan.<sup>15</sup>

Menurut Morice Resenberg, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, menjelaskan bahwa putusan Hakim mengandung, yakni:

*“Moral courage for gods guidance, decisiveness, fungtual, correct, fair, upright, patience able to listen with mouth closed, mind open, healthy, physical mental, considerancetion for other kind, understanding, wise, experienced in supervision of subordinates, indrustios, serios, not lazy, no uninportant cases, profesional, neat personal appreance, dignity, honorable/devine job, dedicated, devoition as a lifetime job, loyal to the courts/judiciary, active in work and profesional, associatians, knowledge of comunity, resources, guidence of sociaty, sence of humor, above average law school record, above average reputation for profesional ability, good family situation”.*

Berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Hakim tersebut menurut Lilik Mulyadi dengan mengacu kepada pendapat Morice Resenberg, dalam praktik harus memiliki beberapa sifat atau sikap, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Berpikir ilmiah, logis, sistematis dan tertib.
- b. Keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- c. Dapat difungsikan dan dikoreksi.
- d. Berpikir secara integralistik, manunggal, atau partisipatif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- e. Tidak lekas puas, haus akan ilusi pengetahuan.
- f. Kesatria.

## **b. Teori Keadilan**

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Op Cit*, hlm 119.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 134-135.

Berbicara tentang tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat, alasannya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:<sup>17</sup>

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Tujuan Hukum itu sendiri Menurut Gustav Radburch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan keadilan.<sup>18</sup> Pada hakikatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Seperti halnya dengan suatu putusan Hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.<sup>19</sup> Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk di capai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir.

---

<sup>17</sup> Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Themis Book. 2014 hlm 25.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm 155.



Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum dan perkembangan hukum pidana. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum telah di bicarakan sejak zaman Yunani Kuno. Sebagaimana dikatakan oleh Joachim Friedrich, bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum.<sup>20</sup>

Dalam lintasan perkembangan sejarah filsafat hukum, begitu banyak ahli hukum sesuai dengan aliran hukum yang mereka anut dan pahami mengemukakan ajaran tentang keadilan. Salah satu teori keadilan yang dianggap paling komprehensif sampai saat ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.<sup>21</sup> Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *utilitarianisme*. Hal ini disebabkan karena teori keadilannya banyak sekali yang dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh *utilitarianisme*. Namun, Rawls sendiri lebih sering dikategorikan sebagai penganut Realisme Hukum.<sup>22</sup>

Pendapat Rawls mengenai keadilan yakni:<sup>23</sup>

“perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan.

---

<sup>20</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm, 239.

<sup>21</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hlm, 161.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 161.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 162.

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.”

Lebih jauh lagi dikatakan prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:<sup>24</sup>

1. Prinsip-prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek-prakteknya instituisional;
2. Prinsip-prinsip keadilan harus menimbang kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Dikatakan lebih jauh, oleh Rawls agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.<sup>25</sup>

Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 163.

<sup>25</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm, 197.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm, 200. Bandingkan dengan Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, *Op. Cit.*, hlm, 165.

- a) Prinsip Kesamaan atau Prinsip Kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of Great Equal Liberty*)

Berdasarkan prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Lebih jauh tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain.

Lebih jauh dikatakan Huijbers bahwa prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi, asalkan kegiatan ini menguntungkan segala pihak. Sehingga prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam segala aspek termasuk kehidupan politik; kebebasan berkeyakinan; kebebasan menjadi diri sendiri; dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

- b) Prinsip Ketidaksamaan

Prinsip ini menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat

yang paling lemah. Hal ini dapat terjadi jika dipenuhinya dua syarat, yaitu:

(1) Situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan.

(2) Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Pada hakekatnya rumusan prinsip kedua ini merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

### c. Teori Kemanfaatan

Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, kemanfaatan menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak dibahas oleh para ahli filsafat hukum yang dikenal sebagai penganut paham/aliran utilitarianisme. *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.<sup>27</sup> Kemanfaatan yang dimaksud oleh aliran ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>28</sup> Sehingga, baik atau

<sup>27</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 112.

<sup>28</sup>*Ibid.*,

buruknya hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>29</sup>

Menurut polopor aliran ini, kebahagiaan itu selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Namun jika kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin dicapai), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).<sup>30</sup>

Jeremy Bentham merasakan adanya penemuan besar yang mengilhami dirinya ketika dia pertama kalinya membaca karya Hume, dan dari Hume dia belajar tentang asas manfaat.<sup>31</sup> Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia sebagai bagian dari alam selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Lebih jauh menurut Bentham, kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah untuk memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan atau secara tegas Bentham mengatakan untuk memelihara kegunaan.<sup>32</sup>

Pandangan Bentham tersebut beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Dia mengharapkan agar hukum tersebut pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm 118.

<sup>32</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 118.

keseluruhan.<sup>33</sup> Namun, Bentham tidak menyangkal bahwa kepentingan masyarakat perlu diperhatikan. Sehingga individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi karena jika tidak akan terjadi apa yang disebut dengan *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lain).<sup>34</sup>

Sehingga menurut Bentham, perpidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidana hanya bisa diterima apabila dia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Ajaran seperti ini menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta didasarkan atas *hedonistic utilitarianism*.<sup>35</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim atau yang lebih sering dikenal sebagai *considerans* merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh Hakim dan memuat alasan-alasan Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang akan diambil. Jadi dalam hal ini Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman dinyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 119.

tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

b. Putusan Hakim

Putusan Hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan vonis tersebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Apabila ditinjau dari optik Hakim yang mengadili perkara pidana, putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari Hakim yang bersangkutan<sup>36</sup>. Menurut pendapat Leden Marpaung, putusan Hakim merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan<sup>37</sup>. Lilik Mulyadi, mengatakan putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya<sup>38</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 201

<sup>37</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 406.

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 203

adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### c. Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>39</sup> Pengertian pidana menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara<sup>40</sup>. Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>41</sup> Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.<sup>42</sup>

#### d. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat yang dibahas dalam penelitian ini, merupakan pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP

---

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 23.

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, 1987, hlm. 34.

<sup>41</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 110.

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, 1987, hlm. 5.



sebagaimana dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro mengenai pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selamanya satu tahun atau kurungan, maka Hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh Hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.<sup>43</sup>

e. Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan pelanggaran terhadap UU ITE, bagaimana diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana, yaitu dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE.

## F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>44</sup> Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.<sup>45</sup> Dalam hal penelitian yang berkaitan dengan

---

<sup>43</sup> Prodjodikoro, Wirjono. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, hlm 183-184.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 60.

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ini, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian<sup>46</sup> yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*, yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sehingga konsepsi ini, memandang hukum sebagai suatu sistem hukum normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>47</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>48</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana bersyarat khususnya dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang menjadi pokok penelitian. Terakhir, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam usaha untuk mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin yang

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm 12.

<sup>47</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm 13-14.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op. Cit.*, hlm 133.

berkembang dalam penelaahan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian dianalisis menurut teori dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau perbuatan hukum dimaksud.<sup>49</sup> Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>50</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm 10.

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm 12.

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn.

#### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

#### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat untuk mendapatkan gambaran dari suatu dokumen melalui media tertulis dan/atau dokumen lainnya ditulis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah, seperti jurnal, buku, dan lain-lain.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

**G. Keaslian Penelitian**

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu penelitian pun khususnya penelitian setingkat Tesis, yang meneliti secara spesifik mengenai judul penelitian ini, yaitu: “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2019/Pn Pmn”, seperti inti utama dari penelitian penulis.


Dalam penelusuran penulis melalui pelbagai perpustakaan *online*, dan melalui mesin pencarian google, penelitian berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial telah beberapa kali dibahas, namun dalam hal penjatuhan pidana bersyarat sebagai inti pembahasan penulis dan perkara yang penulis angkat sebagai suatu kesatuan penelitian tesis ini, belum sama sekali dibahas oleh siapapun. Sehingga dengan mengacu kepada karakteristik suatu putusan dan pertimbangan hakim yang pada pokoknya berbeda terhadap kasus-kasus pun, penulis dapat menjamin bahwa penelitian dimaksud dengan kasus yang penulis angkat merupakan tulisan yang orisinal.

Berdasarkan hasil pelbagai perpustakaan *online*, dan melalui mesin pencarian google, sebagai perbandingan dapat diuraikan penelitian yang mungkin berkaitan sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan Pidana Bersyarat sebagai alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek dalam sistem peradilan pidana, Tesis Yayad Hidayat Fakultas Hukum UI. 2018. Dalam tesis ini membahas mengenai implementasi putusan pidana bersyarat dalam artian yang umum dapat dikenakan kepada pidana penjara jangka pendek dalam sistem peradilan pidana. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang melihat implementasi pidana bersyarat secara normatif. Sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian yang melihat bagaimana penerapan pidana bersyarat terhadap kasus tindak

pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Sehingga antar penelitian dimaksud, dapat dikatakan berbeda.

2. Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat, Tesis Ika vebrianty Ramadhany, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana analisa kasus terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dihubungkan dengan kebebasan berpendapat setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD. Penelitian ini, dengan penelitian yang penulis lakukan, pada pokoknya memang mengkaji tema yang sama yaitu pencemaran nama baik. Namun dalam penelitian ini, yang dikaji adalah penerapan pidana secara penuh yang dihubungkan dengan hak kebebasan berependapat, yang dapat dilakukan baik melalui tulisan maupun media sosial. Sedangkan penelitian penulis, secara tegas melihat bagaimana penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam hal ini dilakukan di media sosial.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**



## A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Bersyarat

### 1. Pengertian Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat yang biasa disebut dengan pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata Terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh Hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksana pidana itu saja yang ditangguhkan.<sup>52</sup>

Sedangkan Muladi memberikan pengertian dari pidana bersyarat adalah :

Suatu pidana dalam hal mana si Terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan Terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.<sup>53</sup>

Maksud dari vonis pidana bersyarat itu untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah diadakan, dengan harapan apabila berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terpidana itu tidak perlu dijalani selama-lamanya.

---

<sup>52</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor : Politea, t.th, hlm 40.

<sup>53</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, hlm 195-196.

Hakim mempunyai wewenang untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat itu dalam hal Terpidana melakukan suatu tindak pidana dan oleh Hakim dijatuhi pidana yang berupa pidana penjara yang selamanya satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti denda. Mengenai ketentuan ini Roeslan Saleh berpendapat :

Menurut Undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Jadi yang menentukannya bukanlah pidana yang diancam atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada si Terdakwa. Apabila Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat itu tidak mungkin.<sup>54</sup>

Mengenai pidana kurungan tidak diadakan seperti halnya pidana penjara, hal ini memang tidak perlu, karena batas pidana kurungan adalah satu tahun, sedangkan untuk pidana denda dimungkinkan bersyarat jika benar-benar menurut keyakinan Hakim pembayaran denda itu betul-betul dirasakan berat oleh Terpidana.

## **2. Hubungan Pidana Bersyarat dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia**

### **a. Pidana Bersyarat menurut Pasal 14 a KUHP**

Kitab undang-undang hukum pidana merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas yang menyatakan (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa

---

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm 34

orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (c) asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.<sup>55</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana bersyarat didalam pasal-pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah ditambahkan kedalam KUHP dengan staatsblad tahun 1926 nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1927. Pidana bersyarat itu telah dua belas tahun lebih dimasukan kedalam *Wetboek Van strafrecht* di negeri belanda, yakni dengan staatsblad tahun 1915 nomor 427.<sup>56</sup>

Didalam rencana undang-undang, yang kemudian telah menjadi undang-undang tanggal 12 Juni 1915, staatsblad tahun 1915 Nomor 427 termasuk diatas, para perencananya telah menggunakan perkataan *voorwaardelijke strafopschorting* yang kemudian telah dipakai di dalam undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, hlm 62.

<sup>56</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Amrico, 1984, 36

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 65.

Pasal pertama yang mengatur pidana bersyarat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- 2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka Hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu.
- 3) Apabila hukum tidak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- 4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan Hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawaan yang cukup atas hal yang menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana

---

<sup>58</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008, hlm 7-8.

tidak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menepati syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.

- 5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan juga sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Di dalam Pasal 14a Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat Hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si Terdakwa.
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
- 3) Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa Hakim harus yakin

bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si Terdakwa.<sup>59</sup>

#### **b. Tujuan Pidana Bersyarat**

Sejak di canangkanya sistem pemasyarakatan sebagai program pembinaan bagi nara pidana tahun 1964, pemerintah dalam hal ini Departemen KeHakiman terus berupaya melalui kebijaksanaannya untuk mewujudkan hal tersebut karena sistem yang satu ini memandang narapidana disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk social sehingga di nilai sangat cocok untuk diterapkan di Negara Hukum Indonesia.

Inti yang terkandung dalam sistem permasyarakatan ini yakni dengan dijatuhkannya pidana kepada seseorang, tujuan dari pemedanaan dapat tercapai disamping itu terdapat suatu kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada si Terpidana selama menjalani masa pidananya, sehingga diharapkan ia mempunyai bekal dan kemampuan fisik maupun mental yang cukup untuk hidup kembali ditengah-tengah masyarakat setelah si Terpidana tersebut selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan ini pada tahap pertama di fokuskan sebagai program pembinaan kepada Terpidana yang menjalani pidananya dilembaga pemasyarakatan karena dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa

---

<sup>59</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, hlm 63.

pidana yang satu ini mengandung banyak sekali kelemahan baik terhadap Terpidana itu sendiri, maupun bagi masyarakat, sehingga perlu untuk dicarikan alternatif-alternative yang sekiranya mampu untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu tanpa mengurangi arti dan tujuan dari pemberian pidana tersebut. Oleh karena itu penerapan pidana bersyarakat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut :

- 1) Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- 2) Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dan masyarakat secara normal.
- 3) Pidana bersyarakat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.
- 4) Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna.

- 5) Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang hidupnya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- 6) Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.<sup>60</sup>

Syarat atau perjanjian terdiri dari; syarat umum yakni Terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam jangka waktu yang tertentu (selama dalam masa percobaan). Jadi apabila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka kepada Terpidana harus diberikan syarat umum yang harus dipenuhi.

Arti sosial yang merupakan segi positif dari lembaga pidana bersyarat terletak pada syarat-syarat khusus yang berupa penggantian sebagian atau seluruh kerugian sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau dapat juga dalam bentuk lain menurut kebijaksanaan Hakim asalkan mengenai tingkah laku dari Terpidana, dengan catatan syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik bagi si Terpidana. Manfaat lain dari syarat yang bersifat khusus ini terutama

---

<sup>60</sup> Muladi, *Loc. Cit*, 1992, hlm 197.



penggantian kerugian ini ternyata dapat mendukung eksistensi dari lembaga pidana bersyarat itu sebagai suatu pidana.

## **B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Tindak Pidana adalah Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>61</sup> Tindak Pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh Undang-Undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.<sup>62</sup> Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>63</sup> Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>64</sup> Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>61</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hlm 113.

<sup>62</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 34.

<sup>63</sup> Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: 2011, hlm 42.

<sup>64</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP- Indonesia, 2012, hlm 22

Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>65</sup>

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa

---

<sup>65</sup> Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004, hlm 17.

tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.<sup>66</sup>

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>67</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm 98.

<sup>67</sup> Mudzakir, *Op. Cit.*, hlm 18.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).<sup>69</sup> Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal”.<sup>70</sup>

## **2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik di era globalisasi telah menempatkan posisi yang sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang menjadi tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya bahkan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan. Selain memberikan dampak positif, teknologi informasi dan transaksi elektronik juga memberikan dampak negatif seperti menjadikan sarana melakukan tindak pidana baru (*cyber crime*).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga

---

36 <sup>69</sup> Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1990, hlm

<sup>70</sup> *Ibid.*,

digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kejahatan-kejahatan baru juga dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kejahatan canggih yang dilakukan dengan teknik-teknik tinggi atau intelektual, sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awam yang tidak menguasai teknik teknologi informasi dan komunikasi.<sup>71</sup>

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada 21 April 2008 mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.<sup>72</sup>

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika 1987, Hlm 26

<sup>72</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.*, Hlm 225

pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkanya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur

ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan- persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas dunia maya.<sup>73</sup>

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **C. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula sebagai “hukuman”, sehingga pemidanaan dapat diartikan pula sebagai penghukuman. Hukuman seringkali diartikan sebagai penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar suatu aturan dan menimbulkan derita atau nestapa.<sup>74</sup>

Hukuman adalah istilah yang diberikan sebagai akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Istilah pidana merupakan pengkhususan dari kata hukuman.

---

<sup>73</sup> Wawan Tunggal Alam, *Op. Cit*, Hlm. 89

<sup>74</sup> Muladi, *Op. Cit*, 2004, Hlm 32

Menurut *Moeljatno*, hukuman merupakan istilah yang konvensional maka beliau mencari sesuatu istilah inkonvensional, yaitu pidana. Dengan demikian dapat dibedakan antara pidana dengan hukuman. Pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak dirasakan. Hal ini selain berhubungan dengan suatu keadaan, seorang yang bersangkutan bertindak kurang baik sedangkan hukuman adalah suatu pembalasan yang tersirat dalam kata pidana.<sup>75</sup>

Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan harus terlebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman dengan pidana. Suatu pidana dijatuhkan berdasarkan ketentuan undang-undang hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum dan dapat meliputi kejadian sehari-hari seperti orang tua yang menjerew telinga anaknya karena telah melakukan suatu kesalahan, seorang guru yang menghukum muridnya berdiri didepan kelas, yang semuanya itu didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Tetapi antara hukuman dan pidana tetap mempunyai persamaan, yaitu keduanya timbul berdasarkan tata nilai (*value*), perbuatan baik dan tidak

---

<sup>75</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986, Hlm 76



baik, perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, dan seterusnya.<sup>76</sup>

Di dalam pandangan masyarakat, orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang tercela. Pidana tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang menjalani pun masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap ini di dalam ilmu pengetahuan disebut stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.

Akibat yang ditimbulkan dari ppidanaan terhadap seseorang dapat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Oleh karena kewenangan dalam penjatuhan pidana merupakan suatu kewenangan yang sangat penting, maka timbul suatu pertanyaan siapa yang berhak untuk menjatuhkan pidana yang merupakan penderitaan itu.

Sedangkan pengertian ppidanaan, Soedarto mengatakan bahwa perkataan ppidanaan adalah sinonim dengan perkataan hukuman. Beliau mengatakan, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>77</sup>

Menetapkan hukun untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus

---

<sup>76</sup> *Ibid.*,

<sup>77</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, Hlm 49

disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

Pengertian pemidanaan atau pemberian pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

1. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*)

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang.

2. Pemidanaan dalam arti Konkrit (pemidanaan *in concreto*)

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti konkrit, yakni bilamana suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap berada di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Natangsa Surbakti, Makalah “*Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005 Hlm 12.

Walaupun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi dalam penjatuhan pidana atau pemberian pidana terhadap pelaku tetap mengacu berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar tercapai tujuan pembuatan Undang-Undang tersebut yaitu semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tujuan pemidanaan yaitu : pembalasan, tujuan penghapusan dosa, penjeraan, perlindungan terhadap masyarakat, memperbaiki penjahat, penutupan, rehabilitasi, reformasi dan resosialisasi.

#### **D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Suatu Perkara**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung keadilan, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan

Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>79</sup>

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan keHakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan Hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi Terpidana.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa

---

<sup>79</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm140

suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>80</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>81</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai keadilan keHakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu keadilan.

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h.141

<sup>81</sup> *Ibid*, h 142

Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)<sup>82</sup>

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).<sup>83</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

---

<sup>82</sup> Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm 11

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm 11

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

### 3. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.<sup>84</sup>

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan

---

<sup>84</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghlmia Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm 65.

itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP).

Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materiilnya. Dakwaan selain berisi identitas Terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.<sup>85</sup>

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.<sup>3</sup> Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam *requisitoir* itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada Terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

---

<sup>85</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2006, hlm 125.



c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.<sup>86</sup>

d. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

Dalam praktek keterangan Terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan

---

<sup>86</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 169.

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan Terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim maupun penasehat hukum.<sup>87</sup> Keterangan Terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan Terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.<sup>88</sup>

#### **4. Pertimbangan Non-Yuridis**

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan. Pertimbangan non-yuridis oleh Hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor

---

<sup>87</sup> Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 25.

<sup>88</sup> Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung, 1990, hlm 182.

internal dan eksternal yang melatarbelakangi dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh Hakim yang mengadili.<sup>89</sup>

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang melakukan suatu tindak pidana. Aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.<sup>90</sup>

## **5. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan**

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

### **a. Hal-hal yang Memberatkan**

KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:<sup>91</sup>

#### **1) Jabatan**

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena

---

<sup>89</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 20.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas*, Surabaya, 1994, hlm 137.

melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”.

## 2) Pengulangan (*Recidive*)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Di samping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

## 3) Penggabungan (*Concursus*)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *conkursus* atau *samenloop*. *Samenloop* adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. Satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan Hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau *samenloop* atau kebalikan dari *samenloop* (turut

serta). gabungan (*samenloop*) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

b. Hal-hal yang meringankan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3).
- 2) Membantu atau *medeplichgheid* (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
- 3) Belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:<sup>92</sup>

- 1) Sikap *correct* dan hormat Terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- 3) Dalam persidangan, Terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya.
- 4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, 2009, hlm 302.

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm 77

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah Hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan Hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena Hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku